



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 29/Kpts/WN-TB/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI

WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian Desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah, dan Desa;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan
12. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintah Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Nagari Tambang;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;
21. Peraturan Nagari Tambang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 - 2026;
22. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
24. Peraturan Nagari Tambang Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 554/PDP.03.04/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025 Hal Pentahapan Dalam Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;

2. Standar Operasional Prosedur Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
3. Buku Panduan Pengisian Kuisioner Indeks Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dengan memberikan penjelasan standar operasional pelaksanaan, buku panduan serta kuisioner pendataan Indeks Desa;
 - b. melakukan pelaksanaan teknis dengan cara mengumpulkan data, menginput data, perbaikan data, dan mengirim data; dan
 - c. melaksanakan musyawarah yang melibatkan pihak terkait termasuk Kepala Desa, BPD dan Tenaga Pendamping Profesional untuk memastikan keabsahan data yang telah terkumpul.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tambang
Tanggal 23 April 2025

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA , S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido
5. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang
6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom	PEMBINA	WALI NAGARI
2	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	KETUA	SEKRETARIS NAGARI
3	YUNI SYAFITRI, S.Si	SEKRETARIS	KAUR PERENCANAAN
4	MIKO SUPANDRA	ANGGOTA	KAUR TATA USAHA
5	RAHMAT EKA SAPUTRA	ANGGOTA	BPD
6	MARIANIS	ANGGOTA	BPD
7	NUR AFRIWAL, S.H	ANGGOTA	PLD

Di tetapkan di Tambang
Tanggal 23 April 2025

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA , S.Kom